



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amran Tahir alias Papa Ica;
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 25 Desember 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Poros Makale Rantepao, Lembang Sangbua, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara / Buntu Pasele, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. JHONI PAULUS, SH.,MH., 2. APRIANTO KONDOBUNGIN, SH.,MH., 3. IXPAN PANGGESO, SH., 4. YALDIN YUDHAPRIMA MANGESA' PUTRA, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pongtiku No. 167 Pantan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK/Pid/11/2022/PN Mak tanggal 18 Juli 2022 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mak tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mak tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN TAHIR Alias PAPA ICA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRAN TAHIR Alias PAPA ICA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 05 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AMRAN TAHIR Alias PAPA ICA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa AMRAN TAHIR Alias PAPA ICA tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa AMRAN TAHIR Alias PAPA ICA membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan bahwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Terdakwa yang tetap bertahan pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Amran Tahir alias Papa Ica pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Makale Rantepao, Lembang Sangbua, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah "*melakukan penganiayaan*" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi korban Praholy Adeyando Pala'biran alias Ade (selanjutnya disebut Saksi Korban) bersama dengan Saksi Lucky Fransisco Valentino Walo berangkat dari Rantepao, Kab. Toraja Utara hendak ke Makale, Kab. Tana Toraja. Bahwa setibanya di Bua Tallulolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara tepatnya di Rest Area Bua Tallulolo, saksi korban mendahului mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut kembali mendahului mobil saksi korban sambil menunjuk-nunjuk saksi korban dengan mengatakan "*tailaso*". Bahwa setibanya di depan jalan sebelum masuk objek wisata Londa Terdakwa menghentikan mobilnya tepat di depan mobil saksi korban sehingga saksi korban juga berhenti, setelah itu terdakwa turun dari atas mobilnya dan menunjuk saksi korban sehingga saksi korban membuka kaca pintu mobil dan mengeluarkan kepala saksi korban lalu terdakwa langsung meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pipi sebelah kiri dekat leher saksi korban, kemudian saksi korban turun dari atas mobilnya dan berusaha memukul kearah terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar, setelah itu saksi korban mencoba menendang terdakwa namun tendangan saksi korban mengenai sarung yang digunakan oleh terdakwa sehingga kaki saksi korban tersangkut pada sarung yang digunakan terdakwa yang membuat saksi korban terjatuh. Bahwa kemudian beberapa orang anggota masyarakat yang berada disekitar lokasi datang mengerumuni terdakwa dan saksi korban dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 10/RSE-GT/TU-01/VII/2022 tanggal 10 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosia Iskandar selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Saksi Korban Praholy Adeyando Pala'biran alias Ade, umur 20 Tahun, alamat Kompleks Pasar Bolu Blok. B No. 5, Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Umum : Sadar Baik.
- Kepala : - Tampak luka robek sepanjang satu sentimeter di bagian bawah mata sebelah kanan dengan kedalaman nol koma satu sentimeter, tepi tak teratur.
- Tampak benjolan pada dahi sebelah kanan dua sentimeter dari alis kanan sebesar satu koma setengah sentimeter.
- Leher : Tampak Luka lecet sepanjang empat centimeter pada daerah leher sebelah kiri warna kemerahan.
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.
- Badan : Tidak ditemukan kelainan.
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek di bawah mata, luka lecet di leher dan benjolan di dahi.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban Praholy Adeyando Pala'biran alias Ade berhalangan dalam melaksanakan aktifitasnya sehari – hari.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut, namun tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 08.15 wita di Jalan Poros Makale-Rantepao, Lembang Sangbua, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa setahu Saksi selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi ada 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal juga ikut menganiaya Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul pipi kiri Saksi dengan meninju menggunakan kepalan tangan kanannya kemudian datang tiga orang yang memukuli Saksi secara beramai-ramai dengan memukuli Saksi dengan kepalan tangan pada bagian pipi, mata kanan dan bagian kepala Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan cuma satu kali kemudian datang tiga orang lagi memukuli Saksi beramai-ramai berkali-kali;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa berteman tidak pernah mempunyai masalah lain bahkan mereka Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wita, Saksi bersama dengan pendeta Lucky Fransisco Valentino Walo hendak ke Makale dan pada waktu di daerah Bua Tallulolo tepatnya di Rest Area Saksi melambung 1 (satu) unit mobil DD 1375 VW. Setelah itu mobil tersebut melambung Saksi kembali sambil menunjuk Saksi dan bicara kotor dengan mengatakan "tailaso" dan pas di depan jalan sebelum masuk objek wisata Londa pelaku menghentikan mobilnya tepat di depan mobil Saksi sehingga Saksi juga berhenti, setelah itu pelaku turun dari atas mobilnya dan menunjuk Saksi sehingga Saksi membuka kaca pintu mobil dan mengeluarkan kepala Saksi dan Terdakwa langsung memukul pipi kiri Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan kemudian Saksi lalu turun dari atas mobil hendak melakukan perlawanan namun ada tiga orang turun dari atas mobil pelaku dan langsung memukuli Saksi secara beramai-ramai dan Saksi dipukul pada bagian kepala Saksi, bagian pipi dan mata kiri Saksi;
- Bahwa ketiga orang yang ikut memukul Saksi, orangnya Saksi tidak kenal dan ciri-ciri ketiga orang tersebut yaitu ketiganya mengenakan pakaian muslim seperti habis pulang dari mesjid, salah seorang pelaku mengenakan baju warna coklat dan yang dua orang saya tidak ingat lagi baju warna apa di pakai waktu itu, dua orang pelaku tingginya di atas 170 cm karena lebih tinggi dari Saksi dan yang satu orang setinggi dengan Saksi dan dua orang yang mengenakan songkok warna hitam dan satu orang tidak mengenakan songkok dan bodi ketiganya tidak kurus dan juga tidak gemuk dan rambut mereka juga pendek dan tidak gonrong;
- Bahwa Saksi lihat pada waktu itu ketiga orang tersebut turun dari atas mobil Terdakwa dan waktu itu saksi Pendeta Lucky Walo juga melihat ketiga orang tersebut turun dari atas mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek pada bagian mata kirinya dan mengeluarkan darah dan sampai saat ini Saksi masih merasakan sakit pada bagian kepalanya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak diopname di rumah sakit namun Saksi hanya berobat jalan saja;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Saksi sangat terganggu, tidak bisa menjalankan kegiatan sebagaimana mestinya;

2. Saksi Lucky Fransisco Valentino Walo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 08.15 wita di Jalan Poros Makale-Rantepao, Lembang Sangbua, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa korban tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa bernama Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade;
- Bahwa pada waktu terjadi penganiayaan tersebut, Saksi berada di atas mobil bersama dengan Korban dan Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara awalnya Terdakwa yang merupakan sopir menghampiri Korban yang masih sementara di atas mobil kemudian langsung menempeleng pipi kiri Korban dengan menggunakan telapak tangan kemudian Korban turun dari atas mobil dan tiga orang ikut memukuli Korban dengan memukul dengan menggunakan kepala tangan dan ada yang memegang Korban dari belakang;
- Bahwa Terdakwa pertama menempeleng Korban yang masih di atas mobil kemudian yang lain ikut membantu dan ikut memukuli Korban dan ada yang memegang Korban dari belakang;
- Bahwa Saksi melihatnya dari jarak sekitar satu meter saja karena waktu itu Saksi berada di samping Korban di atas mobil dan pada waktu Korban dianiaya dan pada waktu Korban turun dari atas mobil, Saksi juga turun dari atas mobil dan Saksi melihat kejadian tersebut sangat dekat sekali karena Saksi sempat menarik Terdakwa supaya berhenti memukuli Korban dan Saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut, tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dalam melakukan penganiayaan, cuma menggunakan tangan saja;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pada waktu itu ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Korban turun dari atas mobilnya Terdakwa yang pertama;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wita, Saksi bersama dengan Korban menuju ke Makale dengan mengendarai mobil dan Korban yang membawa mobil dan pada waktu Saksi di jalanan mobil yang mereka kendarai melambung salah satu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak terima dilambung kemudian mengejar mobil Saksi dan Terdakwa kemudian melambung mobil Saksi kembali dan kemudian Terdakwa kasih pelan mobilnya dan salah seorang perempuan berteriak sambil mengeluarkan kata-kata omelan kepada Saksi dan setelah dekat jalan masuk ke Objek Wisata Londa, Terdakwa memberhentikan mobilnya sehingga Korban juga memberhentikan mobilnya kemudian Terdakwa turun dari atas mobilnya dan menghampiri Korban yang masih di atas mobil dalam keadaan marah kemudian Korban membuka kaca pintu mobil dan pada waktu Terdakwa datang menghampiri Korban tiba-tiba Terdakwa langsung menempeleng pipi kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Korban turun dari atas mobil, Saksi melihat ada tiga orang laki-laki turun dari atas mobil Terdakwa yang menempeleng Korban dan kemudian ketiga orang tersebut langsung membantu Terdakwa dan ikut memukuli Korban dengan beramai-ramai lalu Saksi turun dari atas mobil dan memegang Terdakwa pertama yang menempeleng Korban dan Saksi melihat lagi ada salah satu orang yang memegang Korban dari belakang sehingga Saksi berusaha untuk melepaskannya dan setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi melihat pada bagian mata kanan Korban ada mengalami luka dan mengeluarkan darah dan setelah itu Saksi bersama Korban meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke Makale untuk mengantar Saksi;
- Bahwa ketiga orang pelaku yang ikut memukul Korban, tidak ada yang Saksi kenal dan ciri-ciri ketiga orang tersebut yaitu ketiganya mengenakan pakaian muslim seperti habis pulang dari Masjid;
- Bahwa pada waktu Korban dianiaya belum ada orang, nanti setelah dikeroyok baru banyak orang yang datang karena waktu itu jalanan sempat macet karena tempat kejadiannya di tengah jalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (a de

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge), dimana saksi tersebut bernama Hasna Asib yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wita di Jalan Poros Makale-Rantepao, Lembang Sangbua, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada waktu Saksi pulang shalat Idul Adha bersama Terdakwa yaitu suami Saksi dan keluarga Saksi ada di mobil lalu Korban dari belakang mengendarai mobil dengan ugal-ugalan ingin melambung mobil yang dikemudikan suami Saksi yang pada satu itu banyak kendaraan dari arah yang berlawanan tetapi Korban memaksa melambung kendaraan dikemudikan oleh suami Saksi lalu suami Saksi mengejar mobil yang kendaraai oleh Korban dan dia melambungnya pas di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat suami Saksi memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang ada di atas mobil yang kemudikan oleh Terdakwa yaitu Saksi, Suami Saksi yaitu Terdakwa, Ibu Saksi dan anak Saksi 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Korban turun dari mobil setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada orang lain yang ikut memukul Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Poros Makale-Rantepao, Lembang Sangbua, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa-siapa yang ikut melakukan penganiayaan pada waktu Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban karena waktu itu banyak orang di tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara Terdakwa tempeleng pada bagian pipi kirinya dengan menggunakan telapak tangannya;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban cuma 1 (satu) kali saja;
- Bahwa bagian yang Terdakwa tempeleng yakni di bagian pipi kiri Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dari arah samping kanannya karena waktu itu Korban masih di atas mobilnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wita, Terdakwa bersama dengan istrinya bernama Hasnia Azis, ibu mertuanya bernama Rahmatiah Dg. Asi dan ketiga anaknya baru pulang dari shalat Idul Adha di Mesjid Raya Rantepao, setelah selesai shalat led Terdakwa ke Pasar Pagi beli ayam dan setelah itu Terdakwa pulang dan di perjalanan mulai di patung kerbau di Karassik, ada mobil dari belakang Terdakwa yang ugal-ugalan dan selalu mau melambung namun karena banyaknya mobil dari arah depan sehingga tidak bisa melambung, setelah di depan hotel Misiliana mobil tersebut melambung mobil Terdakwa dengan paksa karena ada mobil dari depan sehingga Terdakwa membanting setir ke arah kiri untuk menghindari kecelakaan, setelah mobil tersebut melambung, lalu Terdakwa mengejar mobil tersebut dan pada waktu sudah mau dekat rumah Terdakwa, mobil tersebut Terdakwa lambung pas di depan rumah Terdakwa dan menghentikan mobilnya, kemudian Terdakwa turun dari atas mobil dan kemudian menghampiri Korban yang masih di atas mobilnya lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban "kurang ajar ini bawa mobil" kemudian secara spontan Terdakwa langsung menampar pipi kiri Korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Korban lalu turun dari atas mobilnya melakukan perlawanan dengan memukul ke arah Terdakwa namun Terdakwa menghindar sehingga pukulannya tidak mengenai Terdakwa kemudian Korban menendang Terdakwa namun tendangannya mengenai sarung Terdakwa sehingga kakinya tersangkut di sarung Terdakwa yang mengakibatkan sarung Terdakwa melorot lalu Terdakwa memperbaiki dan Korban lihat terjatuh setelah itu Terdakwa tidak perhatikan lagi karena istri Terdakwa dan anak Terdakwa yang perempuan langsung menarik Terdakwa dan setelah kejadian tersebut Terdakwa melihat Korban mengalami luka pada alis kanannya dan mengeluarkan darah dan selanjutnya Korban meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Makale;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Korban tidak pernah mempunyai persoalan lain selain dari persoalan ini bahkan Terdakwa tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban dia turun dari atas mobilnya dan sempat juga melakukan perlawanan dengan memukul ke arah Terdakwa namun Terdakwa tidak kena karena Terdakwa menghindar kemudian Korban menendang Terdakwa namun kakinya tersangkut di sarung Terdakwa dan dia terjatuh;
- Bahwa ada orang lain selain Terdakwa yang ada di mobil Terdakwa pada saat itu yaitu istri Terdakwa yang bernama Hasnia Azis, mertua Terdakwa yang bernama Rahmatiah Dg. Asi', dan tiga anak Terdakwa, dua perempuan dan satu laki-laki yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa-siapa saja yang ikut memukul Praholy Adeyanto Pala'biran Alias Ade waktu itu karena waktu itu banyak orang;
- Bahwa Terdakwa melihat Korban ada luka pada bagian alis kanannya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan Surat Visum et Repertum Nomor 10/RSE-GT/TU-01/VII/2022 tanggal 10 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosia Iskandar, dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di Jalan Poros Makale-Rantepao, Lembang Sangbua, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memukul bagian pipi kiri saksi Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade karena waktu di jalanan mobil saksi Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade melambung mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, saksi Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade mengalami luka robek di bawah mata, luka lecet di leher dan benjolan di

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi sehingga saksi Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Amran Tahir alias Papa Ica yang pada permulaan persidangan terdakwa tersebut telah mengakui identitas lengkapnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa Amran Tahir alias Papa Ica yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dinilai adalah orang yang mampu dan cakap untuk diminta pertanggungjawaban akan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, selanjutnya mengenai sengaja dapat diartikan dimana pelaku berada dalam keadaan sadar mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai sebagai fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa melakukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap saksi Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade bertempat di Jalan Poros Makale-Rantepao, Lembang Sangbua, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade karena waktu di jalanan mobil saksi Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade melambung mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, Terdakwa memukul bagian pipi kiri saksi Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga saksi Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade mengalami luka robek di bawah mata, luka lecet di leher dan benjolan di dahi sehingga saksi Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade mengalami luka robek di bawah mata, luka lecet di leher dan benjolan di dahi, dan Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan luka dan rasa sakit bagi saksi Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah pula terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Praholy Adeyanto Pala'biran alias Ade mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek di bawah mata, luka lecet di leher dan benjolan di dahi;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu harus bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Amran Tahir alias Papa Ica telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Richard Edwin Basoeki, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Raja Bonar Wansi Siregar, S.H.,M.H., dan Helka Rerung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Iwan Jani Simbolon, S.H., Penuntut Umum, dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Helka Rerung, S.H.,

Panitera Pengganti,

Luther Randanan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14